



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 34 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter telah diatur ketentuan mengenai *dispatch* dan *briefing* selama penerbangan;
- b. bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan pada pengoperasian pesawat udara bagi perusahaan angkutan udara niaga untuk penerbangan komuter dan charter, perlu mengatur mengenai kondisi medis penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara, kewajiban tatap muka pada saat penyampaian informasi oleh Petugas Operasi Penerbangan dan pengenaan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter;

be-
82

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter, diubah sebagai berikut:

6.
83

1. Menambah butir 135.537 pada Sub Bagian U yang berbunyi sebagai berikut:

135.537 Kondisi Medis Penerbang, Juru Mesin Pesawat Udara dan Personel Kabin Sebelum Melakukan Pengoperasian Pesawat Udara

- (a) Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara wajib memenuhi persyaratan kondisi medis penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin yang akan melakukan pengoperasian pesawat udara sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang berlaku.
- (b) Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara wajib menyiapkan sistem pengawasan terhadap kondisi medis penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara sekurang-kurangnya pemeriksaan tekanan darah dan kadar alkohol dalam darah.

2. Menambah huruf (d) pada Sub Bagian Q butir 135.609 yang berbunyi sebagai berikut:

135.609 *Dispatch* dan *In-flight Briefing*

- (a) Petugas operasi penerbangan harus memberikan semua informasi dan laporan terbaru tentang kondisi bandara dan fasilitas navigasi kepada penerbang yang berwenang yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan.
- (b) Sebelum memulai penerbangan, petugas operasi penerbangan harus memberikan semua laporan dan ramalan fenomena cuaca yang ada kepada penerbang yang berwenang yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan, termasuk fenomena cuaca yang mengganggu, seperti turbulensi udara, badai petir, dan *windshear* rendah, untuk tiap rute yang akan diterbangi dan tiap bandara yang akan digunakan.
- (c) Selama penerbangan, petugas operasi penerbangan harus memberikan informasi tambahan kepada penerbang yang berwenang terkait kondisi meteorologi termasuk fenomena cuaca yang mengganggu, seperti turbulensi udara, badai petir dan *windshear* rendah, dan ketidakbiasaan fasilitas dan pelayanan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan.
- (d) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), Petugas Operasi Penerbangan wajib menjelaskan kepada penerbang secara tatap muka.

b.
sa

- (d) Menambah Sub Bagian T sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUB BAGIAN T SANKSI ADMINISTRATIF

- 135.811 Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara wajib melaksanakan ketentuan butir 135.537 dan 135.609.
- 135.813 Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 135.811, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan;
 - b. Pembekuan izin; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

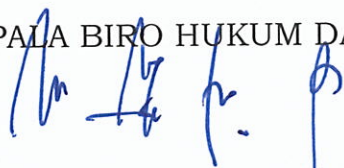
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 289

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001